

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 12 Maret 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salindro Adiyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Legal Harmonis & Partners*, beralamat di Jl. TB Simatupang Kav. 17 Mula By Galeria Cilandak Town Square Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1358/ADV/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, alamat Email: salindro.adiyanto9@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir tanggal 21 Februari 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfi Firdani S.H. dan kawan, para Advokat pada kantor advokat LP Law Firm & Partners, berkantor di Jalan Patti Timur III, Blok CD9, no 2 Perum Grand Residence City, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register

Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1376/ADV/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, alamat Email *lutfirdani90@gmail.com*, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 9.534.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 38.136.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 31 Juli 2024 pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat di Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Termohon ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan Tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya yang timbul menurut Hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa Iddah

kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi/ Pemanding sebesar Rp 17.206.384,50 (tujuh belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima rupiah);

3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi /Terbanding untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pemanding sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DAN/ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2024, pada pokoknya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah;
3. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Pemanding terbukti nusyuz terhadap Terbanding;
3. Memutuskan Pemanding terbukti melakukan kekejaman batin kepada Terbanding karena telah menghina fisik Terbanding, dan menyebarkan

aib rumah tangga kepada Ibu Terbanding, teman kantor Terbanding dan di media sosial Pemanding;

4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00,- (*tiga juta rupiah*) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp. 9.000.000.00,- (*Sembilan juta rupiah*) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 11.000.000.00,- (*sebelas juta rupiah*);
5. Memberi ijin kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding (Pemanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Bekasi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 7 Agustus 2024 dan Pemanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 31 Juli 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi tersebut, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam *yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H. (Mediator bersertifikat), ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari Direktur, dengan nomor XXX, dan sebelumnya Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi sebanyak 3 kali di instansi tempat Terbanding bekerja di Kalimantan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam putusannya dan dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu untuk menyempurnakan dan menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan yang disebabkan "*Karena Termohon sangat berani kepada Pemohon dan sulit dinasihati, Termohon sangat galak dan mudah emosi, Termohon tidak pernah merasa salah dan sangat manipulatif, Termohon sudah berani memukul dan menghina fisik Pemohon, Termohon menghina tempat bekerja Pemohon*", sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang diajukan masing-masing Terbanding maupun Pembanding dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini bahwa kedua belah pihak telah dirukunkan oleh pihak keluarga dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kedua orang saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding yang bersesuaian satu sama lain dengan bukti Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding memandang karena disaat setelah 1 (satu) bulan usia pernikahan keduanya, Terbanding pulang ke Kalimantan di tempat bekerja Terbanding pada tempat Terbanding bekerja dan saat itu Terbanding tidak pernah berupaya mengajak Pembanding untuk tinggal bersama Terbanding ke Kalimantan apalagi disaat mediasi yang ketiga Pembanding telah datang bersama orang tua Pembanding dengan tujuan mediasi pada tanggal 2 Februari 2024, akibatnya terjadi kesenjangan komunikasi yang berlarut-larut diantara keduanya hingga hak dan kewajiban masing-masing terlalaikan secara terus menerus sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan terdaftarnya perkara tanggal 25 Maret 2024 selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Terbanding dan Pemanding hingga proses pembuktian telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa usia perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hanya rukun selama kurang lebih 1 bulan sejak pernikahannya tanggal 16 Juli 2023 sedangkan pisah tempat keduanya lebih lama sejak 20 Agustus 2023 sampai perkara ini terdaftar sekitar 7 (tujuh) bulan;
- b. Bahwa selama Pemanding dan Terbanding hidup berpisah selama 7 (tujuh) bulan perhatian keduanya secara lahir dan batin sudah tidak terpenuhi/terlalaikan;
- c. Bahwa pihak orang tua masing-masing antara Pemanding dengan Terbanding sudah berupaya untuk bertemu langsung untuk merukunkan kembali antara Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil;
- d. Bahwa Pemanding sebagai isteri tidak terbukti nusyuz sebagaimana yang didalilkan Terbanding, karena justeru Terbanding selaku suami bersama orang tua Terbanding dengan sengaja mengantar pulang Pemanding ke rumah orang tua Pemanding dengan maksud Terbanding telah bertekad untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sejak terjadi pisah rumah keduanya sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang (selama 7 bulan), hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi (*onheel baare tweespalt*) serta sudah pisah meja makan dan ranjang (*scheiding van tafel end bed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) baru dapat dikabulkan apabila telah terindikasi sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 sebagai berikut:

- a. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil.*
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.*
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.*
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.*
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).*

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan karena: - *Sudah diupayakan damai antara keduanya tapi tidak berhasil.* - *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pembanding dan Terbanding.* - *dan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.* - *serta antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal bersama.* In Casu SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1

huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an *Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam* yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding dipandang telah terbukti tanpa mempersoalkan kepada siapa yang melakukan kesalahan, serta telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama

Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan *assesoir* dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikutnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* agar dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi, berupa:

a. **Nafkah selama masa Iddah;**

Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah);

b. **Mut'ah;**

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai Nafkah Mut'ah sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah iddah, mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA. Bks tanggal 10 Juli 2024 yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mengenai jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah yang disesuaikan dengan penghasilan/gaji Terbanding selaku PNS di Kalimantan berdasarkan bukti P-7;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ditemukan di persidangan yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun bukti yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding tidak termasuk istri yang *nusyuz* karena Pembanding telah berupaya datang menghadiri mediasi yang ketiga di Kalimantan tempat Terbanding bekerja, namun tidak berhasil, dengan demikian Pembanding /Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Terbanding berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dari Terbanding, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106K/AG/1997*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Fuqaha kaitannya dengan nafkah iddah, dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* telah disebutkan sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما
يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari istri yang ditalaq raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang merdeka atau budak, dan yang termasuk nafkah iddah itu adalah makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 dengan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah untuk Pembanding berdasarkan atas penghasilan Terbanding setiap bulan sebagai Pegawai di Kalimantan, sesuai dengan bukti surat P.7 yang merupakan bukti slip gaji Terbanding pada bulan April 2024 sejumlah Rp11.470.923,42 dan

bulan Mei 2024 sejumlah Rp9.535.028,28, dalam hal mana Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih memilih menetapkan nafkah iddah dengan merujuk pada penghasilan/gaji Terbanding sebagai PNS pada bulan Mei 2024 selanjutnya dibagi 3 (tiga) untuk bagian anak 1/3 (sepertiga), bagian mantan isteri 1/3 (sepertiga), bagian mantan suami 1/3 (sepertiga), dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan: *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”*. (2) *“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain yaitu; karena Pembanding maupun Tebanding belum memiliki anak, maka penghasilan/gaji Terbanding pada bulan Mei 2024 sejumlah Rp9.535.028.28 dengan pembulatan Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) harus dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding, yang berarti nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp 4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka nafkah isteri selama 3 bulan yaitu (Rp 4.767.500,00 x bulan) totalnya menjadi **Rp14.302.500,00** (empat belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebagai PNS karena hal tersebut harus dibagi dua karena tanpa ada anak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan berdasarkan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari

Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan bukti P-7 untuk penggajian bulan Mei 2024 sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibagi 2 (dua) menjadi Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, dengan demikian nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp14.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Pembanding tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban mut'ah Terbanding kepada Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tentang pembebanan mut'ah yang wajib diserahkan kepada Pembanding, namun jumlah nominal mut'ah untuk Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana selanjutnya dengan tetap mengacu kepada kelayakan dan kemampuan Terbanding selaku mantan suami dari Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung beberapa bulan, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang layak dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam rekonvensinya hanya memohon untuk mut'ah

dalam bentuk uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku PNS dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Akhwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan tersebut di atas yaitu satu bulan sejumlah Rp4.767.500,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) x 12 berjumlah Rp57.210.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dalam perkara cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (dalam konvensi maupun dalam rekonvensi) sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon sebagaimana disebutkan di atas sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan*

juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks, bertanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, demikian pula dalam pertimbangan hukum rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah menambahkan jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan kepada Pemanding yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai satu kesatuan yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan dalam kontra memori banding Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks pada tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi /Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Termohon konvensi/Pemanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2022 Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp14.302.500,00 (empat belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp57.210.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. Najamudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

